



**PUTUSAN**

**Nomor 4058/Pdt.G/2024/PA.JS**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu Secara Elektronik pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**SAIFUL SAKTI BIN RAMDHAN RAMLANI**, NIK 3174081510720006, tempat dan tanggal lahir di Jakarta, 15 Oktober 1972, Usia 52 Tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir S1, Pekerjaan Karyawan Swasta, Nomor Telepon/HP 081808830281, Alamat Elektronik [sakti.saiful@gmail.com](mailto:sakti.saiful@gmail.com) tempat kediaman di Jalan Potlot III, Nomor 35, RT.001 RW.003, Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan, disebut sebagai **"Pemohon"**

**Melawan**

**OSMAR SAKTI BIN RAMDHAN RAMLANI**, NIK 31740804009700007, tempat dan tanggal lahir di Jakarta, 04 September 1970, umur 54 Tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir S1, Pekerjaan Wiraswasta, Nomor Telepon/HP 087878707188, Alamat Elektronik [osmar2213@gmail.com](mailto:osmar2213@gmail.com) tempat kediaman di Jalan Potlot III, Nomor 35, RT.001 RW.003, Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan, disebut sebagai **"Termohon I"**;

**FAJAR SAKTI BIN RAMDHAN RAMLANI**, NIK 3276051610760005, tempat dan tanggal lahir di Jakarta, 16 Oktober 1976, umur 48 Tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir S1, Pekerjaan Karyawan Swasta, Nomor Telepon/HP 081294042296, Alamat Elektronik [fajarsakti@gmail.com](mailto:fajarsakti@gmail.com) tempat kediaman di Grand Depok City Sektor Melati Blok E-2, Nomor 8 RT.004 RW.005, Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, disebut sebagai **"Termohon II"**;

Halaman 1 dari 15 Halaman Putusan Nomor 4058/Pdt.G/2024/PA.JS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**AKBARI SAKTI BIN RAMDHAN RAMLANI**, NIK 3174081004780002, tempat dan tanggal lahir di Jakarta, 10 April 1978, umur 46 Tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir S2, Pekerjaan Wiraswasta, Nomor Telepon/HP 081310072468, Alamat Elektronik [akbarisakti@gmail.com](mailto:akbarisakti@gmail.com) tempat kediaman Jalan Potlot III, Nomor 35, RT.001 RW.003, Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan, disebut sebagai **"Termohon III"**;

**PERMATA SAKTI BIN RAMDHAN RAMLANI**, NIK 3574011010800007, tempat dan tanggal lahir di Jakarta, 10 Oktober 1980, umur 44 Tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir S2, Pekerjaan PNS, Nomor Telepon/HP 085334548822, Alamat Elektronik [atasakti5@gmail.com](mailto:atasakti5@gmail.com) tempat kediaman di Jalan Argopuro, Gg. XII, Kav. Baru, RT.004 RW.005, Kelurahan Ketapang, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo, disebut sebagai **"Termohon IV"**;

**Selanjutnya Termohon I sampai Termohon IV disebut sebagai Para Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 25 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 4058/Pdt.G/2024/PA.JS, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Kakek dan Nenek Pemohon yang bernama **Alm. Diram Alhadi alias H. Diran Alhadi Bin Rabin** menikah dengan seorang perempuan yang bernama **Almh. Daryuni alias Daryuni Hasanah alias H. Daryuni Binti Saaman** pada tanggal 26 Desember 1936 yang dilaksanakan di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan;

Halaman 2 dari 15 Halaman Putusan Nomor 4058/Pdt.G/2024/PA.JS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah **Saaman** (Ayah Kandung **Almh. Daryuni alias Daryuni Hasanah alias H. Daryuni Binti Saaman**) dan saksi nikahnya bernama:

2.1. **Salgam** (Tetangga **Almh. Daryuni alias Daryuni Hasanah alias H. Daryuni Binti Saaman**);

2.2. **Rasyid** (Tetangga **Almh. Daryuni alias Daryuni Hasanah alias H. Daryuni Binti Saaman**);

dengan Mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai. Dalam pernikahan tersebut tidak ada perjanjian perkawinan.

3. Bahwa selama pernikahan antara **Alm. Diram Alhadi alias H. Diran Alhadi Bin Rabin** dengan **Almh. Daryuni alias Daryuni Hasanah alias H. Daryuni Binti Saaman** telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

3.1. **Ramdhan Ramlani Bin Diram Alhadi alias H. Diran Alhadi**, laki-laki, lahir di Pekalongan, 14 Juli 1939, (meninggal dunia);

3.2. **Umi Kulsum Binti Diram Alhadi alias H. Diran Alhadi**, perempuan, lahir di Pekalongan, 29 Desember 1942, (meninggal dunia);

4. Bahwa **Alm. Diram Alhadi alias H. Diran Alhadi Bin Rabin** pada saat melangsungkan pernikahan berstatus perjaka (belum pernah menikah) dalam usia 18 tahun, dan **Almh. Daryuni alias Daryuni Hasanah alias H. Daryuni Binti Saaman** berstatus perawan (belum pernah menikah) dalam usia 13 tahun;

5. Bahwa antara **Alm. Diram Alhadi alias H. Diran Alhadi Bin Rabin** dengan **Almh. Daryuni alias Daryuni Hasanah alias H. Daryuni Binti Saaman** tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

6. Bahwa Kakek Pemohon yang bernama **Alm. Diram Alhadi alias H. Diran Alhadi Bin Rabin** telah meninggal dunia pada tanggal 11 Maret 1996 berdasarkan Kutipan Akta Kematian, Nomor 3174-KM-19072024-0039 yang

Halaman 3 dari 15 Halaman Putusan Nomor 4058/Pdt.G/2024/PA.JS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, tertanggal 19 Juli 2024;

7. Bahwa Nenek Pemohon yang bernama **Almh. Daryuni alias Daryuni Hasanah alias H. Daryuni Binti Saaman** telah meninggal dunia pada tanggal 29 Mei 2003, berdasarkan Kutipan Akta Kematian, Nomor 3174-KM-09032021-0005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, tertanggal 09 Maret 2021;

8. Bahwa Ayah Kandung Pemohon (Anak kandung pertama **Alm. Diram Alhadi alias H. Diran Alhadi Bin Rabin** dengan **Almh. Daryuni alias Daryuni Hasanah alias H. Daryuni Binti Saaman**) yang bernama **Alm. Ramdhan Ramlani Bin Diram Alhadi alias H. Diran Alhadi**, telah meninggal dunia pada tanggal 21 Agustus 2015, berdasarkan Kutipan Akta Kematian, Nomor 579/KMU/JS/2015 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan, tertanggal 11 September 2015;

9. Bahwa Anak kandung kedua (**Alm. Diram Alhadi alias H. Diran Alhadi Bin Rabin** dengan **Almh. Daryuni alias Daryuni Hasanah alias H. Daryuni Binti Saaman**) yang bernama **Alm. Umi Kulsum Binti Diram Alhadi alias H. Diran Alhadi**, telah meninggal dunia pada tanggal 12 Januari 2006, berdasarkan Kutipan Akta Kematian, Nomor 3174-KM-11122023-0088 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, tertanggal 11 Desember 2023;

10. Bahwa pernikahan antara **Alm. Diram Alhadi alias H. Diran Alhadi Bin Rabin** dengan **Almh. Daryuni alias Daryuni Hasanah alias H. Daryuni Binti Saaman** tidak tercatat pada register yang disediakan pada KUA Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan, maupun kantor urusan agama manapun, berdasarkan Surat Keterangan Tidak Tercatat Nomor B-0537/Kua.11.26.14/PW.01/11/2024 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan, tertanggal 18 November 2024;

11. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan **Alm. Diram Alhadi alias H. Diran Alhadi Bin Rabin** dengan **Almh. Daryuni alias Daryuni Hasanah alias H.**

Halaman 4 dari 15 Halaman Putusan Nomor 4058/Pdt.G/2024/PA.JS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Daryuni Binti Saaman** dan selama itu pula **Alm. Diram Alhadi alias H. Diran Alhadi Bin Rabin** dengan **Almh. Daryuni alias Daryuni Hasanah alias H. Daryuni Binti Saaman** tetap beragama Islam;

12. Bahwa oleh karenanya Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Jakarta Selatan, guna dijadikan sebagai alasan hukum dalam mengurus keabsahan pernikahan antara **Alm. Diram Alhadi alias H. Diran Alhadi Bin Rabin** dengan **Almh. Daryuni alias Daryuni Hasanah alias H. Daryuni Binti Saaman** untuk mendapatkan buku nikah, serta untuk keperluan administrasi lainnya;

13. Bahwa Pemohon meminta agar Pengadilan menetapkan bahwa Kantor Urusan Agama yang berhak mencatatkan pernikahan antara **Alm. Diram Alhadi alias H. Diran Alhadi Bin Rabin** dengan **Almh. Daryuni alias Daryuni Hasanah alias H. Daryuni Binti Saaman** adalah KUA Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan;

14. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

15. Bahwa dalam hal proses persidangan atas perkara ini telah selesai dan masih terdapat sisa uang panjar perkara, maka Pemohon mohon agar ditransfer ke Bank BCA Nomor Rekening 4361685860 atas **Saiful Sakti**;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah perkawinan **Alm. Diram Alhadi alias H. Diran Alhadi Bin Rabin** dengan **Almh. Daryuni alias Daryuni Hasanah alias H. Daryuni Binti Saaman** yang dilaksanakan pada tanggal 26 Desember 1936 yang dilaksanakan di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan;

Halaman 5 dari 15 Halaman Putusan Nomor 4058/Pdt.G/2024/PA.JS

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Pencatatan Pernikahan Kakek dan Nenek Pemohon ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan;

4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

## **Subsida:**

Dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon untuk memutuskan penetapan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Para Termohon juga hadir yang pokoknya membenarkan dan mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3174081510720006 atas nama Saiful Sakti dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Selatan, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3174080409700007 atas nama Osmar Sakti dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Selatan, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3276051610760005 atas nama Fajar Sakti dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3174081004780002 atas nama Fajar Sakti dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Selatan, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi kode P.4;

Halaman 6 dari 15 Halaman Putusan Nomor 4058/Pdt.G/2024/PA.JS





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3574011010800007 atas nama Permata Sakti dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi kode P.5;
6. Fotokopi Akte Kelahiran Nomor 266/B/1981 tanggal 16 Maret 1981 atas nama Saiful Sakti, dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi kode P.6;
7. Fotokopi Akte Kelahiran Nomor 266/A/1981 tanggal 16 Maret 1981 atas nama Saiful Sakti, dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi kode P.7;
8. Fotokopi Akte Kelahiran Nomor 3535/JS/1976 tanggal 25 Oktober 1976 atas nama Fajar Sakti, dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi kode P.8;
9. Fotokopi Akte Kelahiran Nomor 266/C/1981 tanggal 16 Maret 1981 atas nama Akbari Sakti, dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi kode P.9;
10. Fotokopi Akte Kelahiran Nomor 10336/JS/1980 tanggal 22 Oktober 1980 atas nama Permata Sakti, dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi kode P.10;
11. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 3174080810110009 bertanggal 23-02-2023 atas nama Saiful Sakti sebagai kepala keluarga, dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Kotamadya Jakarta Selatan, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi kode P.11;
12. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 3174081401099021 bertanggal 23-02-2023 atas nama Osmar Sakti sebagai kepala

Halaman 7 dari 15 Halaman Putusan Nomor 4058/Pdt.G/2024/PA.JS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga, dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Kotamadya Jakarta Selatan, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi kode P.12;

13. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 3276050312070284 atas nama Fajar Sakti sebagai kepala keluarga, dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Cilodong Kotamadya Depok, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi kode P.13;

14. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 3174082412100024 atas nama Siswati Ramlani sebagai kepala keluarga, dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Kotamadya Jakarta Selatan, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi kode P.14;

15. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 3574011205089477 atas nama Permata Sakti sebagai kepala keluarga, dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Ketapang, Kecamatan Kademangan, Kotamadya Probolinggo, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi kode P.15;

16. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 908102 atas nama H. Diran Alhadi sebagai kepala keluarga, dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Mampang Prapatan, Kotamadya Jakarta Selatan, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi kode P.16;

17. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3174-KM-19072024-0039 bertanggal 19-07-2024 atas nama Diram Alhadi, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P.17;

18. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3174-KM-09032021-0005 bertanggal 9 Maret 2021 atas nama Daryunih Hasanah, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta bercap

Halaman 8 dari 15 Halaman Putusan Nomor 4058/Pdt.G/2024/PA.JS

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P.18;

19. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 579/KMU/JS/2015 bertanggal 11-09-2015 atas nama Ramdhan Ramlani, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P.19;

20. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3174-KM-11122023-0088 bertanggal 11-12-2023 atas nama Umi Kulsum, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P.20;

21. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Ramdhan Ramlani bin Diran Alhadi dari KUA Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi kode P.21;

22. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Supardi bin Sirad dan Umi Kulsum binti Diran Alhadi dari KUA Kecamatan Mampang Prapatan, Kota Jakarta Selatan, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi kode P.22;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. **Nasekhudin**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan ...., pekerjaan karyawan Swasta, bertempat tinggal di DS.Rembun Rt.002 Rw.05, Kelurahan Rembun, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- o Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai sepupu .
- o Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahan kakek dan nenek Pemohon dan Termohon yang bernama Alm.Diram Alhadi dan Almh.Daryuni Hasanah binti Saaman;

Halaman 9 dari 15 Halaman Putusan Nomor 4058/Pdt.G/2024/PA.JS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa saksi mengetahui Alm.Diram Alhadi dan Almh.Daryuni Hasanah binti Saaman menikah di Wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan.
- o Bahwa saksi mengetahui Yang bertindak sebagai wali nikah adalah Saaman ayah kandung dari Almh.Daryuni Hasanah
- o Bahwa saksi mengetahui Yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Salgam dan Rasyid. Mahar yang diberikan seperangkat alat sholat .
- o Bahwa saksi mengetahui sebelum menikah Alm.Diram Alhadi berstatus perjaka dan Almh.Daryuni Hasanah binti Saaman berstatus perawan;
- o Bahwa saksi mengetahui Alm.Diram Alhadi dan Almh.Daryuni Hasanah binti Saaman tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- o Bahwa saksi mengetahui Dari pernikahan tersebut Alm.Diram Alhadi dan Almh.Daryuni Hasanah binti Saaman telah dikaruniai 2 orang anak, bernama;
  - o Ramdhan Ramlani bin Diram Alhadi (laki-laki) .
  - o Umi Kulsum Binti Diram Alhadi (perempuan);
- o Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari informasi keluarga;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Jakarta Selatan selama 14 (empat belas) hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut,

Halaman 10 dari 15 Halaman Putusan Nomor 4058/Pdt.G/2024/PA.JS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengakuinya dan membenarkannya;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.22 dan telah bermeterai yang cukup serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa menurut majelis hakim terhadap alat-alat bukti tersebut yang tidak relevan dengan perkara ini akan dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1, s/d P.22 kecuali P.16 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Juncto Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, telah telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil. Ternyata alat-alat bukti tersebut merupakan akte otentik sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa mengenai bukti P.5, P.6, P.10 dan P.11 merupakan keterangan dari pejabat, sehingga dapat menambah kekuatan dalil-dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Halaman 11 dari 15 Halaman Putusan Nomor 4058/Pdt.G/2024/PA.JS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- o Bahwa, Pemohon dan Termohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahan kakek dan nenek Pemohon dan Termohon yang bernama Alm.Diram Alhadi dan Almh.Daryuni Hasanah binti Saaman;
- o Bahwa Alm.Diram Alhadi dan Almh.Daryuni Hasanah binti Saaman menikah di Wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan.
- o Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Saaman ayah kandung dari Almh.Daryuni Hasanah
- o Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Salgam dan Rasyid. Mahar yang diberikan seperangkat alat sholat .
- o Bahwa sebelum menikah Alm.Diram Alhadi berstatus perjaka dan Almh.Daryuni Hasanah binti Saaman berstatus perawan;
- o Bahwa saksi mengetahui Alm.Diram Alhadi dan Almh.Daryuni Hasanah binti Saaman tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- o Bahwa dari pernikahan tersebut Alm.Diram Alhadi dan Almh.Daryuni Hasanah binti Saaman telah dikaruniai 2 orang anak, bernama;
  - o Ramdhan Ramlani bin Diram Alhadi (laki-laki) .
  - o Umi Kulsum Binti Diram Alhadi (perempuan);
- o Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari informasi keluarga dan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan orang tua Pemohon. telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam dan pernikahan tersebut terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang

Halaman 12 dari 15 Halaman Putusan Nomor 4058/Pdt.G/2024/PA.JS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 tahun 1974 Juncto Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Juncto Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, Juncto **SEMA Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syahadah al-istifadhah dalam perkara isbat nikah dan ikrar wakaf yang kejadiannya sudah lama dapat dibenarkan**, maka oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Almarhum **Alm. Diram Alhadi alias H. Diran Alhadi Bin Rabin** dengan **Almh. Daryuni alias Daryuni Hasanah alias H. Daryuni Binti Saaman** yang dilaksanakan pada tanggal 26 Desember 1936 yang dilaksanakan di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara a quo didaftarkan secara elektronik dengan aplikasi e-Court dan telah dijadwalkan berdasarkan *court calender* mengenai pembacaan putusan secara elektronik, maka berdasarkan ketentuan SK KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019, maka putusan yang diucapkan oleh Majelis Hakim melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) dianggap secara hukum telah dihadiri oleh Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan **Alm. Diram Alhadi alias H. Diran Alhadi Bin Rabin** dengan **Almh. Daryuni alias Daryuni Hasanah alias H. Daryuni Binti Saaman** yang dilaksanakan pada tanggal 26 Desember 1936 yang dilaksanakan di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan;

Halaman 13 dari 15 Halaman Putusan Nomor 4058/Pdt.G/2024/PA.JS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Pencatatan Pernikahan Kakek dan Nenek Pemohon ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara sebesar Rp342.000,00 (tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada Senin tanggal, 23 Desember 2024 bertepatan dengan tanggal, 21 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Drs. Suyadi, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Ahmad Zawawi, M.H. dan Drs. Bahril, M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **H. Zainal Abidin Sofyan, SH., MH.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Para Termohon secara Elektronik;

Ketua Majelis,

TTD.

**Drs. Suyadi, M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

TTD.

**Drs. Ahmad Zawawi, M.H.**

TTD.

**Drs. Bahril, M.H.I.**

Panitera Pengganti,

Halaman 14 dari 15 Halaman Putusan Nomor 4058/Pdt.G/2024/PA.JS

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

TTD.

**H. Zainal Abidin Sofyan, SH., MH**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK Perkara	Rp	150.000,00
3. Panggilan	Rp	102.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp	40.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	Rp	<b>342.000,00</b> (tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah);

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan

**Akhmad Sahid, S.H.**

Halaman 15 dari 15 Halaman Putusan Nomor 4058/Pdt.G/2024/PA.JS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)